

**LIVING LAW RITUAL WEDUS KENDHIT SEBAGAI REAKTUALISASI
MAQASHID SYARIAH DALAM MEMBANGUN TASAMUH
DAN KEADILAN SOSIAL**

Habib Bawafi

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Muslihuun Tlogo Blitar

habibbwf@gmail.com

Moh. Alqhoswatu Taufik

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Muslihuun Tlogo Blitar

Truefixs1291@gmail.com

Roro Fatikhin

Universitas Nahdlatul Ulama Lampung

Cakruru@gmail.com

Ika Setiawati

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Muslihuun Tlogo Kanigoro Blitar

Ikasetiawati652@gmail.com

Abstract: *This study examines the Wedus Kendhit ritual in the bedah sumber tradition in Blitar as a living law that reactivates maqashid syariah to build tolerance and agrarian social justice. The objectives of this study are to describe the practice of the Wedus Kendhit ritual as a living law, analyze the reactivation of maqashid syariah, and reveal its function in realizing tolerance and social justice. The research method used a qualitative approach with participant observation, in-depth interviews, and literature study techniques, analyzed through ethnography, maqashid analysis, and functional analysis. The results show that the Wedus Kendhit ritual is a flexible and adaptive living law, reflecting local ijtihad in responding to agrarian needs. Maqashid analysis identifies the achievement of five sharia objectives: preservation of religion, life, intellect, lineage, and property. This ritual embodies tasamuh through inclusiveness and social justice through the equitable distribution of meat, creating organic solidarity and the moral economy of farmers. In conclusion, Wedus Kendhit offers a model for the re-actualization of sharia maqashid based on local wisdom that contributes to social harmony and sustainable agriculture.*

Keywords: *living law, tasamuh, wedus kendhit*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama yang tinggi memiliki kompleksitas sosial dalam mengintegrasikan nilai-nilai religiusitas Islam dengan kearifan lokal masyarakat. Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah persistensi praktik ritual tradisional Jawa di tengah komunitas Muslim, khususnya ritual Wedus Kendhit yang masih lestari hingga saat ini. Ritual yang melibatkan penyembelihan kambing dengan ciri khas warna bulu hitam dan putih melingkar di bagian tengah tubuhnya ini merupakan manifestasi *living law* yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa, terutama di wilayah Demak, Pekalongan, dan sekitarnya. Praktik ini tidak hanya sekedar warisan leluhur, melainkan telah menjadi sistem hukum yang hidup (*living law*) yang mengatur perilaku sosial dan spiritual masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, mulai dari ritual tolak bala, penanganan bencana, hingga upacara sedekah bumi.

Eksistensi ritual Wedus Kendhit dalam masyarakat Muslim Jawa, khususnya di Kabupaten Blitar menimbulkan diskursus akademik yang kompleks mengenai relasi antara tradisi lokal dengan ajaran Islam. Di satu sisi, praktik ini sering dipandang sebagai bentuk sinkretisme yang bertentangan dengan kemurnian ajaran Islam. Di sisi lain, masyarakat pelaku ritual memandangnya sebagai ekspresi keberagaman yang legitimate dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dinamika ini mencerminkan pergulatan antara ortodoksi keagamaan dengan realitas sosio-kultural masyarakat yang telah terbangun dalam rentang waktu yang panjang. Fenomena ini mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak selalu berjalan dalam ruang hampa budaya, melainkan mengalami proses dialektika, akulturasi, dan kontekstualisasi dengan tradisi lokal yang menghasilkan format keberagaman yang khas dan unik.

Pentingnya kajian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan mendasar yang bersifat akademik, praktis, dan strategis. Pertama, dalam konteks kajian hukum Islam kontemporer, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan paradigma baru yang mampu menjembatani ketegangan antara normativitas teks dengan realitas empiris masyarakat Muslim. Pendekatan *maqashid syariah* yang berorientasi pada tujuan dan substansi hukum Islam, bukan semata-mata formalitas tekstual, menawarkan *framework* yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam memahami praktik keberagaman masyarakat. Kedua, dalam konteks sosial-politik Indonesia yang semakin terfragmentasi oleh isu-isu identitas keagamaan, kajian ini menjadi penting untuk memperkuat fondasi teologis bagi sikap *tasamuh* (toleransi) dan penghargaan terhadap keberagaman. Ketiga, secara praktis, ritual Wedus Kendhit masih menjadi *living tradition* yang dipraktikkan oleh ribuan komunitas Muslim, sehingga pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena ini diperlukan untuk menghindari konflik horizontal dan memperkuat harmoni sosial.

Realitas empiris menunjukkan bahwa ritual Wedus Kendhit masih menjadi praktik yang hidup dan fungsional dalam masyarakat Kabupaten Blitar. Data lapangan menunjukkan bahwa ritual ini dipraktikkan dalam berbagai konteks sosial, mulai dari upacara tolak bala ketika terjadi wabah penyakit, ritual penutupan tanggul ketika terjadi banjir, hingga tradisi sedekah bumi sebagai ungkapan syukur atas hasil panen. Pada kasus

banjir bandang di Karanganyar Demak tahun 2024,¹ pemerintah daerah bahkan secara resmi melibatkan ritual Wedus Kendhit dalam proses penutupan tanggul Sungai Wulan, yang menunjukkan legitimasi formal terhadap praktik ini. Fakta ini mengonfirmasi bahwa ritual tersebut bukan hanya fenomena kultural marginal, melainkan telah terintegrasi dalam struktur sosial dan bahkan *governance* lokal. Masyarakat meyakini bahwa ritual ini memiliki kekuatan spiritual untuk menolak malapetaka dan mendatangkan berkah, sehingga praktiknya dilakukan secara kolektif dengan partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat, dari tokoh agama, pemangku adat, hingga aparat pemerintah.

Namun demikian, praktik ritual Wedus Kendhit juga menghadapi tantangan signifikan dari kelompok Muslim puritan yang menganggapnya sebagai bid'ah, khurafat, atau bahkan syirik. Kritik teologis ini menciptakan ketegangan sosial dan identitas keagamaan dalam komunitas Muslim. Sebagian ulama dan aktivis dakwah menolak keras praktik ini dengan argumentasi bahwa Islam telah sempurna dan tidak memerlukan tambahan ritual dari tradisi pra-Islam. Sementara itu, pelaku ritual dan tokoh masyarakat lokal membela praktik ini dengan argumen bahwa ritual tersebut tidak mengandung unsur kesyirikan, melainkan hanya sebagai medium atau wasilah dalam berdoa kepada Allah. Kontestasi wacana ini mencerminkan pluralitas pemahaman keagamaan dalam Islam Nusantara yang memerlukan pendekatan akademik yang mendalam dan berimbang untuk menemukan titik temu yang dapat diterima oleh berbagai pihak.

Berdasarkan observasi terhadap kajian-kajian terdahulu, teridentifikasi beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi fokus kajian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang ritual Wedus Kendhit cenderung terfokus pada dimensi antropologis, deskripsi prosesi ritual, atau analisis simbolisme kultural, namun belum secara komprehensif menganalisis legitimasi praktik ini dalam kerangka maqashid syariah. Selain itu, kajian-kajian existing belum secara eksplisit mengeksplorasi potensi ritual tradisional sebagai media membangun sikap tasamuh di tengah masyarakat plural. Kesenjangan lainnya adalah minimnya kajian yang menempatkan ritual Wedus Kendhit sebagai living law yang memiliki fungsi normatif dan regulatif dalam kehidupan sosial, bukan semata-mata sebagai fenomena kultural atau folklor. Oleh karena itu, kajian ini merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut: Pertama, bagaimana konstruksi living law dalam ritual Wedus Kendhit dan fungsinya dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat? Kedua, bagaimana reaktualisasi prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diidentifikasi dalam praktik ritual Wedus Kendhit? Ketiga, bagaimana ritual Wedus Kendhit dapat menjadi medium membangun sikap *tasamuh* dalam konteks masyarakat Muslim yang plural?

Kajian ini memposisikan diri dalam konteks diskursus akademik yang telah berkembang sebelumnya dengan memberikan kontribusi distinktif. Penelitian Yusuf (2020) tentang "Tradisi Mbeleh Wedhus Kendhit Sebagai Sarana Tolak Balak di Masa Pandemi Covid-19"² telah memberikan gambaran fenomenologis tentang konstruksi

¹ Eny Junyanti dan Ika Septiana, "Penyembelihan Wedhus Kendit di Tanggul Jebol Demak: Mitos, Perspektif Teologi dan Sosio-Kultural Masyarakat Jawa," *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2.4 (2024), hal. 221–33.

² M. Yusuf dan Abd. Basyid, "Tradisi 'Mbeleh Wedhus Kendhit' Sebagai Sarana Tolak Balak di Masa Pandemi Covid-19," *Sosial Budaya*, 17.2 (2020), hal. 149, doi:10.24014/sb.v17i2.11272.

pemahaman masyarakat terhadap ritual ini, namun analisisnya belum menyentuh aspek juridis Islam secara mendalam. Sementara itu, kajian-kajian antropologi budaya cenderung menempatkan ritual ini dalam frame cultural relativism tanpa melakukan dialektika dengan normativitas agama. Kajian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena menggunakan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif antropologi hukum, fiqh kontekstual, dan maqashid syariah. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga melakukan analisis kritis-konstruktif untuk menemukan basis teologis dan filosofis yang dapat melegitimasi praktik ini dalam framework Islam yang substansial dan kontekstual.

Lebih lanjut, kajian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam di Indonesia yang masih didominasi oleh pendekatan tekstual-normatif. Dengan menempatkan living law sebagai sumber hukum yang legitimate, kajian ini memperkaya diskursus tentang pluralisme hukum (legal pluralism) dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Posisi ini sejalan dengan pemikiran tokoh-tokoh hukum Islam kontemporer yang menekankan pentingnya kontekstualisasi dan lokalisasi hukum Islam sesuai dengan realitas sosio-kultural masyarakat, tanpa mengorbankan nilai-nilai substansial syariah. Dengan demikian, kajian ini memberikan sumbangsih penting dalam diskursus tentang Islam Nusantara yang inklusif, toleran, dan berbasis kearifan lokal.

Kajian ini memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait dan bersifat progresif. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi living law dalam ritual Wedus Kendhit serta mekanisme fungsinya sebagai sistem norma yang mengatur perilaku sosial masyarakat Jawa Muslim. Kedua, melakukan reaktualisasi prinsip-prinsip maqashid syariah (hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-aql, hifzh al-nasl, dan hifzh al-mal) dalam konteks praktik ritual Wedus Kendhit untuk menemukan relevansi dan legitimasi teologisnya. Ketiga, mengeksplorasi potensi ritual Wedus Kendhit sebagai medium membangun sikap tasamuh (toleransi), menghargai keberagaman, dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat Muslim yang plural. Pencapaian ketiga tujuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan bagi pengembangan kajian hukum Islam kontekstual dan penguatan harmoni sosial-keagamaan di Indonesia.

Secara teoretis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan epistemologi hukum Islam yang lebih inklusif dan kontekstual dengan menawarkan framework maqashid syariah sebagai basis legitimasi praktik living law dalam masyarakat Muslim. Kajian ini juga memperkaya diskursus tentang pluralisme hukum dan hubungan dialektis antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat dalam konteks Indonesia. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi para ulama, tokoh masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam merespons fenomena ritual tradisional secara bijaksana tanpa jatuh pada ekstremitas penolakan total atau penerimaan tanpa kritis. Bagi masyarakat pelaku ritual, kajian ini diharapkan dapat memberikan penguatan teologis dan justifikasi intelektual terhadap praktik yang mereka lakukan, sehingga dapat menjalankannya dengan keyakinan yang lebih kokoh. Selain itu, kajian ini juga memiliki nilai strategis dalam konteks penguatan wacana Islam Nusantara

yang moderat, toleran, dan menghargai keberagaman sebagai counter-narrative terhadap narasi Islam radikal yang eksklusif dan intoleran.

Konsep living law yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich³ menjadi salah satu kerangka konseptual utama dalam kajian ini. Living law merujuk pada sistem norma dan aturan yang hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat, terlepas dari apakah norma tersebut telah dikodifikasi dalam hukum positif atau tidak. Dalam konteks ritual Wedus Kendhit, living law termanifestasi dalam bentuk norma-norma yang mengatur kapan, bagaimana, dan dalam konteks apa ritual tersebut harus dilaksanakan. Norma-norma ini bersifat imperatif bagi masyarakat pelaku ritual dan memiliki sanksi sosial bagi yang melanggarnya, meskipun tidak tertulis dalam sistem hukum formal. Konsep living law ini penting untuk memahami bahwa hukum tidak hanya berada dalam teks perundang-undangan atau kitab-kitab fiqh, melainkan juga dalam praktik keseharian masyarakat yang telah mengalami internalisasi dan institusionalisasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan menggunakan perspektif living law, kajian ini mengakui legitimasi sistem norma lokal sebagai bagian integral dari pluralisme hukum Indonesia.

Konsep maqashid syariah yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dan disempurnakan oleh Al-Syatibi menjadi kerangka teoretis utama dalam kajian ini. Maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan universal yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam, yang meliputi lima prinsip fundamental: perlindungan agama (hifzh al-din), perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), perlindungan akal (hifzh al-aql), perlindungan keturunan (hifzh al-nasl), dan perlindungan harta (hifzh al-mal). Pendekatan maqashid syariah memungkinkan analisis yang substansial dan kontekstual terhadap praktik keagamaan, bukan hanya terpaku pada dimensi formalitas tekstual. Dalam konteks kajian ini, maqashid syariah digunakan sebagai parameter untuk menganalisis apakah ritual Wedus Kendhit memiliki relevansi dan kompatibilitas dengan tujuan-tujuan universal syariat Islam. Jika ritual tersebut terbukti berkontribusi pada perwujudan maqashid syariah, maka legitimasi teologisnya dapat dipertanggungjawabkan meskipun tidak terdapat rujukan eksplisit dalam nash.⁴

Sementara itu, konsep *tasamuh* (toleransi) dalam tradisi Islam merujuk pada sikap menghargai perbedaan dan keberagaman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. *Tasamuh* bukan hanya bermakna membiarkan perbedaan exist secara pasif, melainkan juga sikap aktif untuk menghormati, mengapresiasi, dan bahkan belajar dari keberagaman tersebut. Dalam konteks kajian ini, *tasamuh* dianalisis dalam dua dimensi: pertama, *tasamuh* internal dalam komunitas Muslim yang memiliki pemahaman berbeda tentang legitimasi ritual tradisional; kedua, *tasamuh* eksternal dalam relasi antar-komunitas beragama yang berbeda. Ritual Wedus Kendhit, sebagai praktik yang melibatkan partisipasi lintas pemahaman keagamaan, memiliki potensi untuk menjadi ruang dialog dan perjumpaan yang membangun sikap *tasamuh*. Dengan mengintegrasikan ketiga kerangka konseptual *living law*, *maqashid syariah*, dan *tasamuh* kajian ini berupaya untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, mendalam, dan

³ Syofyan Hadi, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)1," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2017), hal. 259–66.

⁴ Dkk Sutisna, *Panorama Maqashid syariah* (CV. Media Sains Indonesia, 2020).

kontekstual tentang fenomena ritual Wedus Kendhit dalam kehidupan masyarakat Muslim Kabupaten Blitar.

Konstruksi *Living Law* dalam Ritual Wedus Kendhit

Konseptualisasi *Living Law* dalam Tradisi Lokal

Living law sebagai konsep yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich⁵ merujuk pada hukum yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat, terlepas dari kodifikasi formal dalam sistem hukum positif. Dalam konteks ritual Wedus Kendhit, *living law* termanifestasi dalam bentuk norma-norma tidak tertulis yang mengatur praktik ritual, mulai dari pemilihan kambing dengan karakteristik khusus (berbulu hitam dengan lingkaran putih di bagian perut), waktu pelaksanaan ritual, hingga prosesi dan tata cara penyembelihan yang harus diikuti oleh komunitas pelaku.

Ritual Wedus Kendhit sebagai *living law* memiliki beberapa karakteristik fundamental. Pertama, eksistensinya yang telah bertahan lintas generasi menunjukkan legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat Jawa Muslim. Kedua, praktik ini memiliki fungsi normatif yang mengatur perilaku kolektif masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan, seperti wabah penyakit, bencana alam, atau upacara syukuran hasil panen. Ketiga, ritual ini memiliki sanksi sosial yang implisit; masyarakat yang mengabaikan atau melanggar prosedur ritual dianggap akan mendatangkan malapetaka bagi komunitas. Keempat, ritual ini terintegrasi dalam struktur sosial dan bahkan *governance* lokal, sebagaimana terlihat dari keterlibatan aparat pemerintah dalam pelaksanaannya.

Fungsi Normatif dan Regulatif Ritual Wedus Kendhit

Sebagai *living law*, ritual Wedus Kendhit menjalankan tiga fungsi utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Fungsi pertama adalah fungsi protektif, di mana ritual ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi komunitas dari berbagai ancaman, baik yang bersifat natural (bencana alam, wabah penyakit) maupun supernatural (gangguan makhluk gaib). Kepercayaan ini menciptakan *sense of security* kolektif yang memperkuat solidaritas sosial dalam menghadapi ketidakpastian hidup.

Fungsi kedua adalah fungsi integratif, di mana pelaksanaan ritual yang melibatkan partisipasi kolektif berbagai elemen masyarakat dari tokoh agama, pemangku adat, hingga warga biasa berfungsi memperkuat kohesi sosial dan identitas komunal. Ritual ini menjadi medium pertemuan dan interaksi intensif antar-warga yang melampaui stratifikasi sosial dan perbedaan ekonomi. Melalui ritual, nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong, dan solidaritas sosial direproduksi dan diinternalisasi oleh generasi berikutnya.

Fungsi ketiga adalah fungsi distributif, di mana hasil penyembelihan kambing dibagikan kepada seluruh warga komunitas tanpa diskriminasi. Praktik distribusi ini

⁵ Syofyan Hadi.

mengandung nilai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, di mana mereka yang tidak mampu membeli daging kambing dapat memperolehnya melalui mekanisme ritual. Dengan demikian, ritual Wedus Kendhit tidak hanya berdimensi spiritual-religius, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi redistributif yang signifikan.

Mekanisme Transmisi dan Reproduksi *Living Law*

Living law dalam ritual Wedus Kendhit diwariskan dan direproduksi melalui mekanisme transmisi budaya yang kompleks. Proses transmisi ini melibatkan tiga jalur utama: pertama, jalur keluarga, di mana orang tua mengajarkan kepada anak-anak tentang makna, prosedur, dan nilai-nilai yang terkandung dalam ritual. Kedua, jalur komunitas, melalui partisipasi langsung dalam pelaksanaan ritual yang memungkinkan pembelajaran observasional dan *learning by doing*. Ketiga, jalur institusional, melalui legitimasi yang diberikan oleh tokoh agama, pemangku adat, dan bahkan pemerintah lokal.

Reproduksi *living law* ini juga melibatkan proses negosiasi dan adaptasi terhadap perubahan konteks sosial. Meskipun esensi ritual tetap dipertahankan, terdapat fleksibilitas dalam aspek-aspek tertentu yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya, dalam konteks pandemi COVID-19, pelaksanaan ritual tetap dilakukan namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Adaptasi ini menunjukkan bahwa *living law* bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan realitas sosial, bukan statis dan jumud.

B. Reaktualisasi *Maqashid Syariah* dalam Ritual Wedus Kendhit

***Hifzh al-Din*: Perlindungan dan Pemeliharaan Agama**

Prinsip pertama *maqashid syariah*,⁶ yaitu *hifzh al-din* (perlindungan agama), dapat diidentifikasi dalam ritual Wedus Kendhit melalui beberapa dimensi. Pertama, ritual ini diawali dan diakhiri dengan doa-doa kepada Allah SWT, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan dzikir-dzikir yang menunjukkan orientasi teologis yang jelas. Masyarakat pelaku ritual secara eksplisit menegaskan bahwa kambing Wedus Kendhit hanyalah media atau wasilah dalam berdoa kepada Allah, bukan objek yang disembah atau disakralkan secara berlebihan.

Kedua, pelaksanaan ritual ini melibatkan tokoh-tokoh agama Islam yang memimpin doa dan memberikan siraman rohani kepada peserta ritual. Kehadiran ulama dan kyai dalam ritual menunjukkan bahwa praktik ini tidak berada dalam ruang hampa keagamaan, melainkan terintegrasi dalam sistem keyakinan Islam masyarakat setempat. Ketiga, nilai-nilai yang diajarkan dalam ritual seperti syukur, tawakkal, dan tawakal kepada Allah merupakan ajaran fundamental dalam Islam yang terus diinternalisasikan melalui praktik ritual ini.

Dari perspektif sosiologis agama, ritual Wedus Kendhit berfungsi memelihara religiusitas masyarakat dalam konteks budaya lokal. Ritual ini menjadi medium aktualisasi

⁶ Abdul Waid dan Niken Lestari, "Teori *Maqashid Al-Syari'Ah* Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Labatila*, 4.01 (2020), hal. 94–110, doi:10.33507/lab.v4i01.270.

keimanan yang tidak sekadar teoretis-kognitif, tetapi juga praksis-eksistensial. Melalui ritual, nilai-nilai keagamaan ditransformasikan dari ajaran abstrak menjadi pengalaman hidup yang konkret dan bermakna. Dengan demikian, ritual ini berkontribusi pada terwujudnya *hifzh al-din* dalam pengertian yang substansial, bukan hanya formal-legalistik.

2. *Hifzh al-Nafs*: Perlindungan Jiwa dan Kesejahteraan

Prinsip kedua, *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), terrealisasi dalam beberapa aspek ritual Wedus Kendhit. Pertama, ritual ini dilaksanakan dengan tujuan utama menolak bala dan melindungi komunitas dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan jiwa, seperti wabah penyakit dan bencana alam. Keyakinan ini memiliki implikasi psikologis yang signifikan; ritual memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan kolektif dalam menghadapi ketidakpastian hidup.

Kedua, dari perspektif kesehatan mental komunal, ritual ini berfungsi sebagai coping mechanism yang membantu masyarakat mengelola stres dan trauma kolektif, terutama ketika menghadapi krisis. Partisipasi dalam ritual memberikan emotional outlet dan social support yang penting bagi kesejahteraan psikologis individu dan komunitas. Penelitian antropologi medis menunjukkan bahwa ritual-ritual komunal memiliki efek terapeutik yang nyata dalam mengurangi tingkat stres dan memperkuat resiliensi masyarakat.

Ketiga, aspek distributif dari ritual—pembagian daging kambing kepada seluruh warga—memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, terutama kelompok miskin yang jarang mengkonsumsi protein hewani. Distribusi daging ini dapat dipahami sebagai bentuk jaminan sosial informal yang mendukung *hifzh al-nafs* dalam dimensi kesehatan fisik. Dengan demikian, ritual ini tidak hanya melindungi jiwa dalam pengertian spiritual, tetapi juga dalam pengertian material-fisiologis.

3. *Hifzh al-Aql*: Perlindungan dan Pengembangan Akal

Prinsip ketiga, *hifzh al-aql* (perlindungan akal), terwujud dalam ritual Wedus Kendhit melalui transmisi pengetahuan lokal dan kearifan tradisional. Ritual ini merupakan repository knowledge yang kompleks, mencakup pengetahuan tentang karakteristik kambing, teknik penyembelihan, tata cara ritual, hingga pemahaman kosmologis tentang hubungan manusia-alam-Tuhan. Pengetahuan ini diwariskan secara oral dan praksis dari generasi ke generasi, menjaga kontinuitas intelektual komunitas.

Lebih jauh, partisipasi dalam ritual menuntut penggunaan akal dalam memahami makna simbolis dan filosofis dari setiap elemen ritual. Masyarakat tidak melaksanakan ritual secara mekanis-ritualistik, melainkan disertai dengan refleksi dan interpretasi yang melibatkan fakultas rasional. Tokoh-tokoh agama dan pemangku adat seringkali memberikan penjelasan (tafsir) tentang makna dan hikmah di balik setiap prosedur ritual, sehingga peserta memiliki pemahaman yang mendalam, bukan sekadar meniru tanpa pemahaman.

Selain itu, ritual ini juga mengajarkan nilai-nilai moderation dan *balanced thinking*. Masyarakat diajarkan untuk tidak ekstrem dalam memahami ritual; tidak berlebihan dalam mengsakralkan (*ghuluw*) namun juga tidak meremehkan warisan leluhur. Sikap moderat ini merupakan cerminan dari penggunaan akal yang sehat dan seimbang, yang merupakan esensi dari *hifzh al-aql* dalam tradisi Islam. Dengan demikian, ritual ini berkontribusi pada pengembangan kapasitas intelektual dan spiritual masyarakat secara simultan.

4. *Hifzh al-Nasl*: Perlindungan Keturunan dan Kontinuitas Generasi

Prinsip keempat, *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), termanifestasi dalam beberapa dimensi ritual Wedus Kendhit. Pertama, ritual ini melibatkan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, dalam pelaksanaannya. Keterlibatan anak-anak ini bukan hanya sebagai penonton pasif, melainkan sebagai peserta aktif yang belajar dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam ritual. Melalui partisipasi ini, nilai-nilai budaya dan keagamaan ditransmisikan kepada generasi muda, menjaga kontinuitas identitas komunal.

Kedua, ritual ini mengandung doa-doa khusus untuk kesejahteraan dan perlindungan anak-anak dan generasi mendatang. Kepedulian terhadap keturunan ini menunjukkan orientasi future-oriented dari ritual, yang tidak hanya fokus pada kepentingan generasi sekarang tetapi juga memperhatikan keberlanjutan komunitas di masa depan. Nilai-nilai yang diajarkan melalui ritual seperti tanggung jawab kolektif, kepedulian sosial, dan solidaritas merupakan bekal penting bagi pembentukan karakter generasi muda.

Ketiga, dari perspektif sosiologis, ritual ini berfungsi sebagai mekanisme sosialisasi yang memperkenalkan anak-anak kepada struktur sosial, nilai-nilai komunal, dan sistem kepercayaan masyarakat. Sosialisasi ini penting untuk integrasi sosial generasi muda dan pembentukan identitas sosial yang kuat. Lebih jauh, ritual ini juga mengajarkan nilai-nilai parenting dan family care yang penting bagi kesejahteraan institusi keluarga. Dengan demikian, ritual Wedus Kendhit berkontribusi signifikan terhadap terwujudnya *hifzh al-nasl* dalam pengertian yang komprehensif.

5. *Hifzh al-Mal*: Perlindungan Harta dan Keadilan Ekonomi

Prinsip kelima, *hifzh al-mal* (perlindungan harta), dapat diidentifikasi dalam aspek ekonomi ritual Wedus Kendhit. Pertama, ritual ini melibatkan mobilisasi sumber daya ekonomi komunitas secara kolektif. Biaya pengadaan kambing dan pelaksanaan ritual ditanggung bersama melalui mekanisme iuran atau gotong-royong finansial. Mekanisme ini mengajarkan nilai-nilai mutual aid dan economic solidarity yang penting bagi ketahanan ekonomi komunitas.

Kedua, distribusi daging kambing kepada seluruh warga, terutama kepada kelompok miskin dan marginal, merupakan bentuk redistribusi kekayaan yang mendukung keadilan ekonomi. Praktik distribusi ini memiliki fungsi sebagai *social safety net informal* yang melengkapi sistem jaminan sosial formal. Bagi keluarga miskin, daging

yang diperoleh dari ritual memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga.

Ketiga, ritual ini juga berfungsi melindungi aset-aset ekonomi komunitas dari ancaman bencana. Keyakinan bahwa ritual dapat menolak bala dan mendatangkan berkah memiliki implikasi ekonomi langsung; masyarakat percaya bahwa dengan melaksanakan ritual, hasil panen mereka akan melimpah dan ternak mereka akan terhindar dari penyakit. Meskipun dimensi ini bersifat spiritual-simbolik, namun memiliki efek psikologis yang mendorong etos kerja dan kehati-hatian dalam mengelola aset ekonomi. Dengan demikian, ritual ini berkontribusi pada terwujudnya *hifzh al-mal* dalam konteks ekonomi komunal.

C. Dimensi Simbolik dan Filosofis Ritual Wedus Kendhit

1. Makna Simbolis Wedus Kendhit sebagai Media Spiritual

Kambing Kendhit dengan karakteristik fisiknya yang unik berbulu hitam dengan lingkaran putih di bagian perut bukanlah objek yang dipilih secara arbitrer, melainkan sarat dengan makna simbolis yang mendalam. Dalam kosmologi Jawa, warna hitam melambangkan kesabaran, ketenangan, dan kematangan spiritual, sementara warna putih merepresentasikan kesucian, ketulusan, dan keikhlasan. Kombinasi kedua warna ini dalam satu entitas melambangkan integrasi antara dimensi eksoterik (lahiriah) dan esoterik (batiniah) dalam kehidupan spiritual.

Lingkaran putih di bagian perut kambing memiliki makna simbolis yang khusus. Lingkaran dalam simbolisme universal merepresentasikan kesempurnaan, keabadian, dan siklus kehidupan. Posisinya di bagian perut yang dalam anatomi adalah pusat pencernaan dan metabolisme dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari transformasi dan purifikasi. Kambing Kendhit dengan demikian dipahami sebagai simbol dari proses purifikasi spiritual komunitas dan transformasi dari kondisi krisis menuju kondisi keselamatan.

Lebih jauh, pengorbanan kambing dalam ritual dapat dipahami dalam kerangka simbolisme pengorbanan (*sacrifice*) yang universal dalam tradisi keagamaan. Pengorbanan kambing merepresentasikan kesediaan untuk melepaskan sesuatu yang berharga (*harta*) demi tujuan yang lebih tinggi (keselamatan komunitas). Ritual ini mengajarkan nilai-nilai altruisme, pengorbanan demi kepentingan bersama, dan prioritas kolektif di atas kepentingan individual. Simbolisme ini memiliki resonansi kuat dengan ajaran Islam tentang pengorbanan, sebagaimana ditunjukkan dalam ritual *Idul Adha*.

2. Filosofi Keseimbangan dalam Tradisi Jawa-Islam

Ritual Wedus Kendhit merupakan manifestasi konkret dari filosofi keseimbangan (*tawazun*) yang menjadi karakteristik Islam Nusantara. Filosofi ini mengajarkan pentingnya menjaga harmoni antara berbagai dimensi kehidupan: dunia-akhirat, lahir-batin, individual-komunal, dan tradisi-modernitas. Ritual ini tidak menafikan nilai-nilai

tradisi lokal, namun juga tidak mengabaikan prinsip-prinsip teologis Islam. Ia berada dalam ruang liminal yang menjembatani keduanya.

Konsep keseimbangan ini juga terlihat dalam prosesi ritual yang mengintegrasikan elemen-elemen spiritual Islam (doa, dzikir, pembacaan Al-Qur'an) dengan elemen-elemen kultural Jawa (prosesi adat, simbolisme lokal, pemahaman kosmologis). Integrasi ini menunjukkan bahwa Islam dan budaya Jawa tidak dipandang sebagai entitas yang antagonistik, melainkan sebagai dua sumber nilai yang dapat disinergikan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi: kesejahteraan material dan spiritual komunitas.

Filosofi keseimbangan ini juga mengajarkan sikap moderat dalam beragama. Masyarakat pelaku ritual tidak jatuh pada ekstremitas formalistik yang menolak seluruh tradisi lokal sebagai bid'ah, namun juga tidak jatuh pada sinkretisme yang mencampuradukkan ritual agama dengan kepercayaan pra-Islam secara tanpa kritis. Mereka mengambil middle path yang menghormati tradisi leluhur sambil tetap menjaga kemurnian aqidah tauhid. Sikap moderat ini sejalan dengan karakteristik Islam wasathiyah yang menjadi ciri khas Islam Nusantara.

3. Ritual sebagai Ekspresi Kesyukuran dan Tawakkal

Dalam dimensi teologisnya, ritual Wedus Kendhit dapat dipahami sebagai ekspresi kesyukuran (syukr) kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan dan sekaligus sebagai wujud tawakkal dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Kesyukuran ini tidak hanya bersifat verbal-ritualistik, melainkan diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret: mengorbankan harta (kambing), berbagi dengan sesama (distribusi daging), dan partisipasi dalam kegiatan komunal.

Tawakkal yang diekspresikan melalui ritual ini bukan sikap pasif-fatalistik yang menyerahkan segala sesuatu kepada takdir tanpa usaha. Sebaliknya, ritual ini mengajarkan konsep tawakkal yang aktif: setelah berusaha maksimal (memelihara kesehatan, bekerja keras, menjaga lingkungan), manusia kemudian menyerahkan hasil akhir kepada kehendak Allah. Ritual menjadi medium untuk mengekspresikan sikap tawakkal ini secara kolektif, memperkuat keyakinan bahwa di balik segala usaha manusia, Allah adalah penentu akhir dari segala urusan.

Lebih jauh, ritual ini juga mengandung dimensi doa kolektif yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang lebih besar dibanding doa individual. Dalam teologi Islam, doa bersama memiliki keutamaan khusus karena mencerminkan kesatuan umat dan solidaritas spiritual. Melalui ritual Wedus Kendhit, masyarakat berkumpul untuk berdoa bersama, menciptakan energi spiritual kolektif yang memperkuat keimanan dan optimisme dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan demikian, ritual ini menjadi medium penting dalam memelihara dan memperkuat religiusitas komunal.

D. Ritual Wedus Kendhit sebagai Medium Membangun *Tasamuh*

1. *Tasamuh* Internal: Toleransi dalam Keberagaman Pemahaman

Praktik ritual Wedus Kendhit menunjukkan realitas tasamuh internal dalam komunitas Muslim yang memiliki keberagaman pemahaman keagamaan. Di satu sisi, terdapat kelompok Muslim yang meyakini legitimasi ritual tradisional sebagai bagian integral dari ekspresi keislaman lokal. Di sisi lain, terdapat kelompok Muslim puritan yang menolak praktik ini dengan argumentasi teologis. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, kehidupan sosial kedua kelompok tetap berjalan harmonis tanpa konflik terbuka yang destruktif.

Keharmonisan ini dimungkinkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kesepakatan tentang prinsip-prinsip fundamental Islam (tauhid, syariah, akhlak) yang menjadi *common ground* kedua kelompok. Perbedaan hanya terjadi pada level *furu'iyah* (cabang), bukan pada level *ushuliyah* (pokok). Kedua, adanya etika berbeda pendapat (*adab al-ikhtilaf*) yang diajarkan dalam tradisi Islam Nusantara, yang menekankan pentingnya menghormati perbedaan pendapat tanpa saling mengkafirkan atau memusuhi.

Ketiga, adanya mekanisme dialog dan musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh-tokoh agama dan pemangku adat dalam mengelola perbedaan. Dialog ini tidak bertujuan untuk memaksakan satu pandangan kepada pihak lain, melainkan untuk mencapai mutual understanding dan kesepakatan tentang bagaimana hidup berdampingan dalam perbedaan. Keempat, adanya kesadaran bahwa keberagaman pemahaman (*ikhtilaf*) adalah sunnatullah dan rahmat, bukan ancaman yang harus dieliminasi. Kesadaran ini memungkinkan komunitas untuk menerima pluralitas internal dengan lapang dada.

2. Tasamuh Eksternal: Perjumpaan Lintas Keyakinan

Meskipun ritual Wedus Kendhit adalah praktik komunitas Muslim, pelaksanaannya seringkali melibatkan atau disaksikan oleh warga non-Muslim yang hidup berdampingan dalam wilayah yang sama. Keterbukaan komunitas Muslim untuk berbagi tentang makna dan prosesi ritual kepada tetangga non-Muslim mencerminkan sikap tasamuh eksternal yang inklusif. Warga non-Muslim seringkali ikut berpartisipasi dalam aspek-aspek sosial dari ritual, seperti gotong-royong persiapan dan turut menikmati makanan yang disajikan dalam kenduri.

Partisipasi lintas agama ini menciptakan ruang perjumpaan dan dialog yang otentik, di mana masing-masing pihak dapat belajar tentang tradisi dan keyakinan pihak lain dalam suasana yang genuine dan non-threatening. Perjumpaan ini penting untuk membangun empati, mengurangi prasangka, dan memperkuat social capital lintas komunitas agama. Dalam konteks Indonesia yang plural, pengalaman perjumpaan semacam ini merupakan modal sosial yang berharga untuk memelihara harmoni dan mencegah konflik horizontal.

Lebih jauh, nilai-nilai universal yang diajarkan dalam ritual seperti kepedulian terhadap sesama, solidaritas sosial, berbagi dengan yang lemah, dan kesyukuran merupakan nilai-nilai yang dapat diterima oleh berbagai tradisi keagamaan. Nilai-nilai ini menjadi titik temu (*common values*) yang memperkuat kohesi sosial lintas batas komunitas agama. Dengan demikian, ritual Wedus Kendhit tidak hanya berfungsi

memperkuat identitas internal komunitas Muslim, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan civil society yang inklusif dan toleran.

3. Pendidikan Tasamuh Melalui Praktik Ritual

Ritual Wedus Kendhit berfungsi sebagai medium pendidikan tasamuh yang efektif karena bersifat experiential dan communal. Berbeda dengan pendidikan formal yang seringkali bersifat kognitif-abstrak, pembelajaran melalui ritual bersifat praksis-konkret dan melibatkan seluruh dimensi eksistensi manusia: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Partisipasi dalam ritual mengajarkan nilai-nilai tasamuh tidak melalui indoktrinasi verbal, melainkan melalui pengalaman hidup yang autentik.⁷

Dalam konteks ritual, anak-anak dan generasi muda belajar tentang tasamuh dengan cara yang natural dan menyenangkan. Mereka melihat bagaimana orang tua dan tokoh masyarakat berinteraksi dengan hormat meskipun memiliki perbedaan pendapat. Mereka mengalami langsung bagaimana komunitas bekerja sama melampaui perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Mereka merasakan kehangatan solidaritas sosial yang tercipta dalam suasana ritual. Pengalaman-pengalaman ini terinternalisasi dalam memori dan membentuk disposisi karakter yang toleran dan inklusif.

Lebih jauh, ritual ini juga mengajarkan tentang batas-batas tasamuh yang sehat. Tasamuh tidak berarti relativisme moral atau kompromi terhadap prinsip-prinsip fundamental aqidah. Dalam konteks ritual, masyarakat diajarkan untuk toleran terhadap perbedaan pendapat tentang praktik ritual, namun tetap firm terhadap prinsip-prinsip tauhid dan tidak berkompromi dengan keyakinan syirik atau khurafat. Pemahaman tentang batas-batas tasamuh ini penting untuk menghindari jatuh pada ekstremitas: ekstremitas intoleran yang menolak segala perbedaan, atau ekstremitas relativistik yang mengorbankan prinsip demi harmoni superfisial.

E. Kontestasi Wacana dan Legitimasi Teologis

I. Kritik Puritan terhadap Ritual Wedus Kendhit

Praktik ritual Wedus Kendhit tidak lepas dari kritik teologis yang diajukan oleh kelompok Muslim puritan. Kritik pertama adalah bahwa ritual ini tidak memiliki dalil eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga dikategorikan sebagai *bid'ah* (inovasi dalam agama) yang harus ditinggalkan. Menurut pandangan ini, Islam telah sempurna dengan risalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada ruang untuk menambahkan ritual-ritual baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah.

Kritik kedua adalah bahwa ritual ini mengandung unsur-unsur kepercayaan pra-Islam yang bertentangan dengan tauhid. Keyakinan bahwa kambing tertentu memiliki kekuatan spiritual khusus dan dapat menolak bala dipandang sebagai bentuk takhayul atau bahkan syirik. Kritik ini didasarkan pada prinsip teologis bahwa hanya Allah yang

⁷ Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi, "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi," *Jurist-Diction*, 7.2 (2024), hal. 223–44, doi:10.20473/jd.v7i2.56121.

memiliki kekuatan untuk menolak bahaya dan mendatangkan manfaat, dan menyangkal harapan kepada selain Allah adalah kesyirikan.

Kritik ketiga adalah bahwa ritual ini dapat mengalihkan fokus keberagaman dari substansi kepada formalitas ritual. Kekhawatiran ini muncul dari observasi bahwa sebagian masyarakat mungkin lebih tekun dalam melaksanakan ritual tradisional dibanding dalam menjalankan ibadah wajib seperti shalat lima waktu. Kritik ini menggarisbawahi pentingnya menjaga prioritas dalam beragama dan tidak terjebak dalam ritualisme yang mengabaikan substansi ajaran Islam.

2. Respon Apologetis Komunitas Pelaku Ritual

Menghadapi kritik-kritik tersebut, komunitas pelaku ritual dan para pendukungnya memberikan beberapa argumen apologetis untuk membela legitimasi praktik ini. Argumen pertama adalah bahwa tidak semua praktik keagamaan harus memiliki dalil eksplisit dalam *nash*. Prinsip '*urf*' (adat kebiasaan) dan *maslahah mursalah* (kepentingan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*) dalam ushul fiqh memberikan ruang bagi praktik-praktik lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah. Selama ritual tidak mengandung unsur-unsur yang haram atau syirik, ia dapat diterima sebagai bagian dari '*urf shahih*' (adat yang baik).

Argumen kedua adalah bahwa komunitas pelaku ritual secara tegas menegaskan bahwa kambing Kendhit hanyalah media atau wasilah dalam berdoa kepada Allah, bukan objek yang disembah atau diharapkan kekuatannya. Keyakinan yang sebenarnya adalah bahwa Allah-lah yang memiliki kekuatan untuk menolak bala dan mendatangkan berkah. Kambing hanya merupakan simbol material dari pengorbanan spiritual yang dilakukan oleh komunitas. Dengan demikian, tuduhan syirik adalah misconception yang tidak sesuai dengan realitas keyakinan masyarakat pelaku ritual.

Argumen ketiga adalah bahwa ritual ini justru berfungsi memperkuat religiusitas masyarakat, bukan melemahkannya. Data empiris menunjukkan bahwa komunitas yang aktif dalam ritual tradisional umumnya juga aktif dalam menjalankan ibadah-ibadah wajib. Ritual tradisional dan ibadah formal bukanlah *zero-sum game*, melainkan saling memperkuat dalam menciptakan ekosistem keberagaman yang komprehensif. Ritual tradisional memberikan dimensi kultural dan emosional yang membuat ajaran Islam lebih membumi dan relevan dengan kehidupan masyarakat lokal.

3. Sintesis Dialektis: Menuju Legitimasi Kontekstual

Kontestasi antara kritik puritan dan apologetik tradisional memerlukan sintesis dialektis yang dapat mengakomodasi kedua perspektif dalam *framework* yang lebih komprehensif. Sintesis ini dapat dirumuskan melalui beberapa prinsip. Pertama, prinsip kontekstualisasi: praktik keagamaan harus dipahami dalam konteks sosio-kultural yang melahirkannya, bukan dinilai secara *decontextualized*. Ritual Wedus Kendhit lahir dan berkembang dalam konteks masyarakat agraris Jawa yang memiliki *worldview* dan *problem-solving mechanism* yang khas.

Kedua, prinsip *substantialitas*: evaluasi terhadap praktik ritual harus fokus pada substansi nilai dan tujuan yang hendak dicapai, bukan semata-mata formalitas prosedural. Jika substansi ritual adalah memperkuat tauhid, solidaritas sosial, dan kesejahteraan komunitas yang semuanya sejalan dengan *maqashid syariah* maka praktik ini memiliki legitimasi substansial meskipun tidak memiliki preseden tekstual eksplisit.

Ketiga, prinsip *continuous reform*: legitimasi yang diberikan terhadap ritual tradisional tidak berarti melegitimasi seluruh aspek praktik tanpa kritis. Perlu ada proses pemurnian (*tasfiyah*) terhadap elemen-elemen yang *genuinely* bertentangan dengan aqidah tauhid, sambil mempertahankan nilai-nilai positif yang kompatibel dengan ajaran Islam. Proses ini harus dilakukan melalui dialog dan edukasi, bukan melalui pemaksaan atau penghakiman sepihak.

F. Relevansi dan Implementasi dalam Konteks Kontemporer

1. Adaptasi Ritual dalam Era Modernitas

Dalam konteks modernitas dan perubahan sosial yang cepat, ritual Wedus Kendhit menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan bermakna bagi generasi baru. Tantangan ini memerlukan strategi adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan esensi ritual. Beberapa bentuk adaptasi yang telah dilakukan antara lain: pertama, modernisasi prosedur pelaksanaan dengan memperhatikan aspek kesehatan dan kebersihan, seperti penyembelihan yang higienis dan distribusi daging yang memenuhi standar *food safety*.

Kedua, integrasi teknologi dalam dokumentasi dan diseminasi makna ritual. Media sosial dan platform digital digunakan untuk mendokumentasikan prosesi ritual, menjelaskan makna filosofisnya, dan berbagi nilai-nilai positif kepada khalayak yang lebih luas. Digitalisasi ini penting untuk menjangkau generasi muda yang digital-native dan membuat ritual tetap relevan dalam kehidupan mereka.

Ketiga, reinterpretasi makna ritual dalam bahasa kontemporer yang lebih resonan dengan sensibilitas modern. Misalnya, nilai solidaritas sosial dalam ritual dapat diinterpretasikan sebagai modal sosial (*social capital*) yang penting untuk pembangunan komunitas. Nilai kesyukuran dapat diartikulasikan sebagai praktik *mindfulness* dan *gratitude* yang memiliki manfaat psikologis yang terbukti secara ilmiah. Reinterpretasi ini membuat ritual tidak terkesan kuno atau irasional, melainkan sebagai praktik bermakna yang memiliki relevansi dalam kehidupan modern.

2. Peran Ritual dalam Penguatan *Civil Society*

Ritual Wedus Kendhit memiliki potensi untuk berkontribusi pada penguatan *civil society* melalui beberapa mekanisme. Pertama, ritual ini menciptakan ruang publik (*public sphere*) di mana warga berkumpul, berinteraksi, dan berdiskusi tentang berbagai isu komunitas. Ruang publik ini penting untuk deliberasi demokratis dan partisipasi sipil yang merupakan fondasi *civil society* yang sehat.

Kedua, ritual ini memproduksi dan mereproduksi modal sosial dalam bentuk *trust*, *reciprocity*, dan *civic engagement*. Partisipasi dalam ritual memperkuat ikatan sosial horizontal antar-warga dan ikatan vertikal antara warga dengan institusi lokal. Modal

sosial ini merupakan aset penting yang memfasilitasi *collective action* untuk mengatasi berbagai persoalan komunitas, dari bencana alam hingga pembangunan infrastruktur.

Ketiga, ritual ini berfungsi sebagai mekanisme pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang mengajarkan nilai-nilai demokratis seperti musyawarah, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam pelaksanaan ritual, keputusan-keputusan penting dibuat melalui musyawarah yang melibatkan berbagai stakeholder. Proses deliberatif ini merupakan latihan demokrasi skala mikro yang penting untuk membangun budaya demokrasi dalam masyarakat.

3. Kontribusi terhadap Sustainable Development Goals

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ritual Wedus Kendhit memiliki kontribusi terhadap beberapa *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terkait SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 2 (*Zero Hunger*), mekanisme distribusi daging dalam ritual berfungsi sebagai jaminan sosial informal yang membantu mengurangi kerentanan pangan kelompok miskin. Terkait SDG 3 (*Good Health and Well-being*), ritual ini berkontribusi pada kesehatan mental komunitas melalui fungsi terapeutik dan penguatan resiliensi kolektif.

Terkait SDG 10 (*Reduced Inequalities*), ritual ini mempromosikan inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan melalui partisipasi kolektif yang melampaui stratifikasi sosial-ekonomi. Dalam konteks ritual, semua warga diperlakukan setara tanpa diskriminasi berdasarkan status ekonomi atau sosial. Terkait SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*), ritual ini berkontribusi pada pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) dan kohesi sosial yang merupakan fondasi penting bagi institusi yang kuat dan inklusif.⁸

Lebih jauh, nilai-nilai yang diajarkan dalam ritual seperti harmoni dengan alam, kesyukuran atas sumber daya alam, dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan memiliki relevansi dengan SDG 13 (*Climate Action*) dan SDG 15 (*Life on Land*). Ritual ini mengajarkan *worldview* yang tidak antroposentris, melainkan ekosentris, yang memandang manusia sebagai bagian integral dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. *Worldview* ini penting untuk mendorong perilaku ramah lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

G. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

I. Kebijakan Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ritual Wedus Kendhit memenuhi kriteria sebagai warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*) yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal, perlu

⁸ Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawati Mukri, "Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9.4 (2022), hal. 1107–16, doi:10.15408/sjsbs.v9i4.27108.

merumuskan kebijakan afirmatif untuk melindungi ritual ini dari ancaman kepunahan atau marginalisasi. Kebijakan ini dapat mencakup: pendaftaran ritual sebagai warisan budaya tak benda dalam inventarisasi nasional; alokasi anggaran untuk dokumentasi, penelitian, dan revitalisasi ritual; serta fasilitasi transmisi pengetahuan ritual kepada generasi muda melalui program pendidikan formal dan informal.

Namun demikian, perlindungan ini harus dilakukan dengan prinsip *respect for diversity* dan *non-imposition*. Perlindungan tidak boleh dipahami sebagai pemaksaan kepada seluruh komunitas Muslim untuk menerima dan mempraktikkan ritual ini, melainkan sebagai jaminan bahwa komunitas yang ingin melestarikannya memiliki ruang dan dukungan untuk melakukannya. Kebijakan harus menghormati keberagaman pemahaman keagamaan dan tidak memihak salah satu kelompok dengan mengorbankan yang lain.

2. Pengembangan Model Pendidikan Multikultural

Ritual Wedus Kendhit dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam pendidikan multikultural yang bertujuan membangun sikap tasamuh dan apresiasi terhadap keberagaman. Kurikulum pendidikan, khususnya mata pelajaran seperti Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Antropologi, dapat mengintegrasikan studi kasus ritual ini untuk mengajarkan tentang: dinamika relasi antara Islam dan budaya lokal; prinsip-prinsip maqashid syariah dalam konteks kontemporer; serta pentingnya tasamuh dalam masyarakat plural.

Pengajaran tentang ritual ini harus dilakukan dengan pendekatan yang balanced dan objektif, yang memaparkan berbagai perspektif—baik yang mendukung maupun yang mengkritik—secara fair. Tujuannya bukan indoktrinasi, melainkan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan toleran terhadap keberagaman. Siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat, memahami argumen dari berbagai pihak, dan membuat penilaian yang informed berdasarkan pengetahuan yang komprehensif.

3. Fasilitasi Dialog Antaragama dan Intra-agama

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu memfasilitasi dialog antaragama dan intra-agama yang mengambil ritual Wedus Kendhit sebagai salah satu *entry point* diskusi. Dialog ini penting untuk: pertama, membangun mutual understanding antara kelompok Muslim dengan pemahaman berbeda tentang legitimasi ritual tradisional; kedua, mempromosikan etika berbeda pendapat yang sehat dan produktif; ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai bersama (*common values*) yang dapat menjadi basis kohesi sosial.

Dialog harus difasilitasi dalam suasana yang aman, inklusif, dan non-judgmental, di mana semua pihak merasa dihargai dan didengarkan. Fasilitator dialog harus memiliki kompetensi dalam mengelola perbedaan dan konflik secara konstruktif. Hasil dialog diharapkan bukan konsensus yang memaksakan satu pandangan kepada semua pihak, melainkan *agreed upon principles* tentang bagaimana hidup berdampingan dalam perbedaan dengan saling menghormati.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan wacana Islam Nusantara yang moderat, inklusif, dan berbasis kearifan lokal. Islam Nusantara dipahami bukan sebagai mazhab baru dalam Islam, melainkan sebagai cara beragama Islam yang kontekstual, yang menghargai khazanah lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam. Kajian tentang ritual Wedus Kendhit menunjukkan bahwa Islam dapat hidup secara harmonis dengan keberagaman budaya lokal, dan bahkan dapat diperkaya oleh dialog dengan tradisi lokal.

Lebih luas lagi, kajian ini berkontribusi pada penguatan kehidupan berbangsa yang plural dan toleran. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku, budaya, dan agama yang luar biasa memerlukan model kehidupan bersama (*living together*) yang dapat mengakomodasi keberagaman tanpa jatuh pada fragmentasi atau konflik. Model integrasi Islam-budaya lokal yang ditunjukkan dalam ritual Wedus Kendhit dapat menjadi inspirasi bagi pengelolaan keberagaman di berbagai bidang kehidupan sosial, dari pendidikan, politik, hingga ekonomi.

Kajian ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara preservasi tradisi dan transformasi sosial. Tradisi tidak boleh disakralkan secara berlebihan sehingga menghambat perubahan sosial yang progresif, namun juga tidak boleh dilenyapkan tanpa diskriminasi atas nama modernitas atau purifikasi agama. Yang diperlukan adalah sikap kritis-apresiatif: mengapresiasi nilai-nilai positif dalam tradisi sambil secara kritis mereformasi elemen-elemen yang tidak lagi relevan atau bahkan kontraproduktif. Sikap ini sejalan dengan prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik) yang menjadi karakteristik Islam Nusantara.

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, kajian ini menghasilkan beberapa temuan teoretis yang signifikan. Pertama, ritual Wedus Kendhit terbukti merupakan *living law* yang memiliki fungsi normatif, regulatif, dan konstitutif dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa Muslim. Sebagai *living law*, ritual ini tidak hanya mengatur perilaku individual, tetapi juga membentuk identitas kolektif, memproduksi solidaritas sosial, dan mengintegrasikan komunitas dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Kedua, prinsip-prinsip *maqashid syariah hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-aql, hifzh al-nasl, dan hifzh al-mal* dapat diidentifikasi dalam berbagai dimensi ritual Wedus Kendhit.⁹ Temuan ini menunjukkan bahwa ritual tradisional yang pada pandangan pertama terkesan bertentangan dengan Islam, sesungguhnya dapat sejalan dengan tujuan-tujuan substansial syariah ketika dipahami secara kontekstual dan komprehensif. Reaktualisasi *maqashid syariah* dalam konteks ritual lokal membuka ruang bagi legitimasi teologis yang tidak semata-mata bergantung pada preseden tekstual.

Ketiga, ritual Wedus Kendhit terbukti memiliki potensi signifikan sebagai medium membangun sikap *tasamuh*, baik dalam dimensi internal (intra-Muslim) maupun

⁹ Waid dan Lestari.

eksternal (*inter-religious*). Ritual ini menciptakan ruang pertemuan, dialog, dan mutual understanding yang penting untuk membangun kohesi sosial dalam masyarakat plural. Nilai-nilai universal yang diajarkan dalam ritual seperti solidaritas, kepedulian, dan kesyukuran menjadi titik temu yang memperkuat harmoni sosial lintas batas komunitas.

Kajian tentang living law ritual Wedus Kendhit dalam perspektif *maqashid syariah* dan tasamuh membawa kita pada refleksi mendasar tentang hakikat keberagaman yang autentik. Keberagaman yang sejati bukan terletak pada uniformitas formal-ritualistik, melainkan pada kesamaan substansi nilai dan tujuan. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) memiliki fleksibilitas dan kapasitas untuk beradaptasi dengan keberagaman konteks kultural tanpa kehilangan esensinya.¹⁰

Ritual Wedus Kendhit, dengan segala kompleksitas dan ambiguitasnya, mengajarkan kita tentang pentingnya sikap moderat dan seimbang dalam beragama. Ia mengingatkan kita untuk tidak jatuh pada ekstremitas formalistik yang menolak segala bentuk tradisi lokal, namun juga tidak jatuh pada sinkretisme yang mencampuradukkan ajaran agama dengan kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid. Yang diperlukan adalah sikap kritis-apresiatif yang dapat membedakan antara esensi dan aksiden, antara prinsip dan aplikasi, antara yang universal dan yang partikular.

Lebih jauh, kajian ini mengajak kita untuk membangun keberagaman yang inklusif dan toleran, yang menghargai keberagaman pemahaman sebagai rahmat bukan ancaman. Dalam konteks Indonesia yang plural, kemampuan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan dengan saling menghormati adalah kunci bagi perdamaian dan kemajuan bangsa. Ritual Wedus Kendhit, sebagai ruang pertemuan dan dialog, dapat menjadi model mikro bagi kehidupan berbangsa yang harmonis dalam keberagaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa relevansi abadi *maqashid syariah* sebagai *framework* dalam memahami dan mengevaluasi praktik keagamaan. Dengan fokus pada tujuan dan substansi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, *maqashid syariah* memberikan kompas moral yang dapat memandu umat Islam dalam menavigasi kompleksitas kehidupan modern tanpa kehilangan arah spiritual. Reaktualisasi *maqashid syariah* dalam konteks kontemporer adalah kunci bagi revitalisasi Islam sebagai agama yang *shalih li kulli zaman wa makan* (relevan untuk setiap waktu dan tempat).

DAFTAR PUSTAKA

Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi, "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi," *Jurist-Diction*, 7.2 (2024), hal. 223–44,

¹⁰ Ade Feri Irawan et al., "Kajian Etnozoologi Tradisi Penyembelihan Kendhit (*Capra Hircus*) Sebagai Sarana Tolak Balak Di Kabupaten Demak," *NCoINS : National Conference of Islamic Natural Science*, 2024, hal. 490–500.

doi:10.20473/jd.v7i2.56121

- Aji, Ahmad Mukri, dan Syarifah Gustiawati Mukri, "Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9.4 (2022), hal. 1107–16, doi:10.15408/sjsbs.v9i4.27108
- Irawan, Ade Feri, Nisa Faiqotul Mila, Yassirli Amri, Shofwatun Nada, Program Studi, Tadris Biologi, et al., "Kajian Etnozoologi Tradisi Penyembelihan Kendhit (*Capra Hircus*) Sebagai Sarana Tolak Balak Di Kabupaten Demak," *NCoINS : National Conference of Islamic Natural Science*, 2024, hal. 490–500
- Junyanti, Eny, dan Ika Septiana, "Penyembelihan Wedhus Kendit di Tanggul Jebol Demak: Mitos, Perspektif Teologi dan Sosio-Kultural Masyarakat Jawa," *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2.4 (2024), hal. 221–33
- Sutisna, Dkk, *Panorama Maqashid syariah* (CV. Media Sains Indonesia, 2020)
- Syofyan Hadi, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)I," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2017), hal. 259–66
- Waid, Abdul, dan Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Labatila*, 4.01 (2020), hal. 94–110, doi:10.33507/lab.v4i01.270
- Yusuf, M., dan Abd. Basyid, "Tradisi 'Mbeleh Wedhus Kendhit' Sebagai Sarana Tolak Balak di Masa Pandemi Covid-19," *Sosial Budaya*, 17.2 (2020), hal. 149, doi:10.24014/sb.v17i2.11272